



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA
PENYUSUNAN RUU TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DENGAN ASOSIASI PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA INDONESIA (APJATI),
ASOSIASI PERUSAHAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA (ASPATAKI)
DAN LPK KOFUKU**

**MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2024—2025
TANGGAL 5 FEBRUARI 2025**

Tahun Sidang	: 2024—2025
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke	: 10
Jenis Rapat	: RDPU
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Rabu, 5 Februari 2025
Waktu	: Pukul 13.40 WIB s.d pukul 16.37 WIB
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi
A c a r a	: Mendengarkan pandangan/masukan dari: 1. Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) 2. Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI) 3. LPK KOFUKU terhadap penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Ketua Rapat	: H. A. Iman Sukri, M.Hum.
Sekretaris	: Sagung Agung Putu Suadtri Yani., S.H., M.H.
Hadir	: - Anggota 43 Orang Hadir, 15 Izin dari 7 Fraksi - Narasumber 1. Kausar N. Tanjung (Sekjen APJATI)

2. Saiful Mashud (ASPATAKI)
3. Jehoshua Lawalata (LPK KOFUKU)

I. PENDAHULUAN.

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI), Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI), dan LPK KOFUKU dalam rangka penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dipimpin Wakil Ketua Badan Legislasi H. A. Iman Sukri, M.Hum.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 13.40 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan para Narasumber untuk memberikan masukan/pandangan terhadap penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

II. KESIMPULAN.

Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Pimpinan, Anggota Baleg, dan para Narasumber akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan Badan Legislasi dalam penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

III. PENUTUP.

Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi ditutup pukul 16.37 WIB.

Jakarta, 5 Februari 2025

AN. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS

